

REKAP HASIL TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025/2026

Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Nama Pelapor	Judul Laporan	Isi Laporan	Pengelola Laporan	Admin yang Melakukan Disposisi	Tanggal Disposisi	Tanggal Terdisposisi	Instansi Terdisposisi	Status	Kota/Kabupaten	Tindak Lanjut Laporan 1	Tindak Lanjut Laporan 2
8514121	2 Jan 2025	Anonim	Hak Cuti Pemkot Samarinda Tdk Sesuai Uu Ketenagakerjaan	Pemerintah KOTA SAMARINDA memberikan hak cuti TIDAK SESUAI dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. saya sudah mempertanyakan hal ini kepada instansi terkait, dan jawabannya km hal itu sudah tercantum di perwali nomor 80 tahun 2022, namun saya cari perwali itu melalui web pemkot tidak ada. filenya rusak. dan apabila mmg seperti itu bukankah perwali tsb perlu direvisi?Mulai dari cuti tahunan bahkan cuti melahirkan.. di SPK hanya tertulis cuti melahirkan 40 hari kalender (bahkan bukan hari kerja).. kami ini manusia, bukan hewan. sudah cukup dari segi upah kami yang tidak sesuai UMK, mengapa hak cuti pun kami tidak layak?kami memang honorer/PTT, tapi kami bekerja SAMA SEPERTI KARYAWAN ASN. bahkan pekerjaan ASN lebih banyak kami yang kerjakan. apabila dalih kalian kami hanya paruh waktu atau kontrak, maka kenapa kami harus ikuti aturan jam kerja yang penuh? dan di UU ketenaga kerjaan pun jelas bahwa pegawai kontak BERHAK MENDAPATKAN CUTI SAMA seperti pegawai tetap. mengapa perwali harus membedakan seperti itu?Mohon kiranya permasalahan ini ditinjau, dan mengikuti aturan yang sekiranya dapat memanusiakan kami. karena atas dasar apa kami mendapatkan hak cuti yang tidak layak spt itu? apabila berdasarkan perwali, bukankah perwalinya perlu di revisi segera? sdgkn hak cuti sudah jelas di atur dengan UU ketenaga kerjaan oleh kementerian sebagaimana mestinya. terima kasih.	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota Samarinda	6 Jan 2025	6 Jan 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Kota Samarinda	Terima kasih atas masukan nya untuk pemerintah kota samarinda untuk hak cuti melahirkan tenaga non asn akan kami tindaklanjuti dengan bagian organisasi yang mengatur jam kerja pegawai, untuk tambahan cuti setelah 40 hari silahkan berkoordinasi dengan atasan langsung dalam pemberian izin tidak masuk kerja karena melahirkan disertai dengan surat keterangan dokter.	
8945269	7 May 2025	Anonim	Staf Kecamatan Samarinda Ilir	perselingkuhan staf kecamatan dengan tenaga probebaya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8 May 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Kota Samarinda	Terima Kasih atas Laporan yang disampaikan, untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti dan konfirmasi kepada Perangkat Daerah tersebut. Terima Kasih	Aduan mengenai pelanggaran etika ASN harus disertai dengan data terlapor (akan dirahasiakan) dan disertai dengan kronologi/bukti sah pendukung aduan. Harap dapat mengirimkan data terlapor beserta bukti pendukung aduan pelanggaran etika secara tertulis ke BKPSDM kota samarinda dengan alamat : jln balaikota no.82 kel. bugis kec. samarinda kota, Kota Samarinda. BKPSDM akan segera menindaklanjuti pelanggaran etika apabila data, bukti pendukung dan kronologi sudah lengkap.

9487292	7 Oct 2025	Anonim	Bkpsdm Kota Samarinda	Seperti yang kita tau P3K memiliki Tunjangan/TTP yang bisa terbilang sangat membantu untuk kita yang terbiasa hanya mendapatkan gaji saja selama menjadi honorer di Pemerintah Kota Samarinda , Kali ini sangat disayangkan Tunjangan/TTP yang saya dapatkan sangat tidak adil selama bekerja di kantor Satpol Pp Kota Samarinda , tidak adil bukan berarti nominal yang berbeda melainkan anjab/jabatan yang kita kerjakan tidak sesuai.Disaat saya melaksanakan tugas sebagai Pranata di lapangan sedangkan rata rata mereka yang sudah lama dekat dengan pimpinan di kantor hanya berada di kantor/kantin.Sangat di sayangkan pimpinan tertinggi kami pun membiarkan itu menganggap hal yang sepele , seperti yang kita tau anjab sebagai P3K Pranata adalah petugas lapangan , kami yang panas panas di lapangan kerja dengan bersungguh sungguh sangat tidak ikhlas hati ini dengan mereka yang di kantor hanya menerima hasil dari kami.	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota Samarinda	8 Oct 2025	8 Oct 2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	Kota Samarinda	Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja telah memperhitungkan kriteria beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas. Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Besaran nilai TPP tersebut juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Mengenai keluhan adanya anggota/staf Satpol PP yang tidak bertugas dilapangan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tupoksi pegawai yang bersangkutan. 2. Pendelegasian tugas yang diberikan oleh pimpinan. 3. Shift kerja yang telah ditetapkan untuk anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin waktu kerja dan capaian kinerja terhadap staf yang bersangkutan, dapat dilakukan pembinaan oleh pimpinan perangkat daerah.
---------	------------	--------	-----------------------	--	---------------------------	---------------------------	------------	------------	--	---------	----------------	---



Samarinda, 6 Juli 2026

Kepala Badan,

FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 198008261999122000